

SATUAN-TUGAS-UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA TANJUNG BALAI, NOMOR 12/PW.01/1274/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perlu dilakukannya pengendalian terhadap gratifikasi dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No.15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri PANRB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Keputusan ini menetapkan tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Tanjung Balai, susunan Personil, Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.

- Lamp.: 3 Hlm.